



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 119 /Pdt.G/2022/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional, Pusat Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jl. Kutilang no. 2, Desa Pedeslohor RT 01 RW 04, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada :

- 1) Nama : Istanto
Jabatan : Ketua Umum
NIK : 001.7789.01.04.50.3328
- 2). Nama : Nur Tegar Bakhtiar,
Jabatan : Wakil Ketua
NIK : 002.7789.01.04.50.3328
3. Nama : Hendrawan Senjaya
Jabatan : Divisi Hukum
NIK : 012.7789.230522.3171

Kesemuanya adalah Pengurus dan anggota pada Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Juni 2022 di bawah register no. 496/HK/SK.PDT/VI/2022/PN. Smn,

Selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

Agung Nugroho Jati, dahulu bertempat tinggal di Pugeran MJ.2 No. 142 RT.006 RW.002 Suryo diningrat, Mantrijeron, Yogyakarta sekarang berada di Lapas Kelas IIB Sleman Desa Sumberadi, kecamatan Mlati, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta .

Selanjutnya disebut Tergugat 1 ;

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Magelang KM 42 sinduadi Kec Mlati Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

dalam hal ini telah memberikan surat kuasa khusus no. B.411 KC-VII/ADK/06/2022 tertanggal 3 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Defrizal

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pimpinan Cabang PT.BRI (Persero) Tbk. Yogyakarta Mlati dan berdasarkan surat tugas no. B.KC-VII/ADK/06/2022 kepada :

1. Aryo Patriyanto
2. Rio Krisnajati
3. Wibisana Suryatmana
4. Edy Wiyono
5. Wiwik Kris Heryani
6. Sri Suhartati
7. Arnis Perwita
8. Brury Nur Widyanoko

Kesemuanya adalah pegawai/ karyawan pada PT.BRI (Persero) Tbk. Yogyakarta Mlati berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 06 Juni 2022 di bawah register no. 497/HK/SK.PDT/VI/2022/PN.Smn,

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 24 Mei 2022 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2022/PN.Smn , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Hal ini Berbentuk Yayasan dengan Nama Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal, Disebutkan dalam :

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab IX Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 44 ayat (3) huruf (d) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atas pengaduan konsumen;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan pada BAB III TUGAS LPKSM Pasal 3 huruf (d) Tugas LPKSM meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan kegiatan telah ditemukan menurut Peraturan dan Perundang undangan yang mengatur tentang Perlindungan Terhadap Konsumen telah dilanggar oleh Tergugat 1, karena itu YAPEKNAS selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen (vide UUPK ps 1 nomor 9).

Bermaksud melakukan GUGATAN berdasarkan Hak GUGAT Lembaga Perlindungan Konsumen yang diberikan oleh Undang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 46 ayat 1 c

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya “untuk menindak lanjuti dari Pengaduan Konsumen Yang bernama Sdr ARSYAD FANANI.

Adapun tatacara dan persyaratan bila sebuah Lembaga berkehendak untuk melakukan atau mengajukan Gugatan, telah diatur dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA oleh M.Yahya Harahap,S.H Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua diterbitkan oleh Sinar Grafika disebutkan

“LSM Bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami Kerugian nyata, LSM berada diluar pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan TERGUGAT. Dalam hal ini LSM bertindak mengajukan GUGATAN mewakili kepentingan tertentu berdasarkan sisitem pemberian hak GUGATAN kepada Organisasi tertentu oleh Undang undang .

Sehubungan dalam Perkara aquo diajukan oleh LPKSM yang didirikan berdasarkan Undang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka sesuai Pasal 1 nomor 1 disebutkan Dalam

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang ini yang dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan KONSUMEN itu sendiri menurut UUPK No.8 Th 1999 pasal 1 nomor 2 menyatakan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, artinya bila ada seseorang yang dirugikan oleh PELAKU USAHA dapat melakukan atau mengajukan GUGATAN baik secara Pribadi atau melalui Lembaga yang bertugas melaksanakan Perlindungan KONSUMEN (vide UUPK ps45) dengan tujuan supaya PELAKU USAHA tersebut tidak mengulangi lagi atau segera memperbaiki atas kesalahannya sehingga tidak merugikan orang banyak.

I. LEGALITAS PENGGUGAT

Untuk supaya dapat melakukan GUGATAN di Peradilan maka PENGGUGAT harus dapat memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1 huruf (c) oleh karena itu maka dalam acara pemeriksaan dan kelengkapan dalam mengajukan Gugatan secara E-court, PENGGUGAT telah mengirim secara elektronik dan menyerahkan secara fisik serta memperlihatkan aslinya kepada pihak majelis hakim yang memeriksa perkara aquo.

Adapun Dokumen Legalisasi YAPEKNAS untuk supaya dapat disebut sebagai pihak PENGGUGAT dalam pengajuan GUGATAN aquo maka YAPEKNAS telah menyerahkan dan memperlihatkan aslinya sbb:

1 untuk dapat diketahui apakah dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa lembaga tersebut berbentuk Yayasan dan tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, maka dapat dilihat pada PERUBAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN KABUPATEN TEGAL Tanggal 02 Desember 2019 Nomor 18 disebutkan dalam :

Pasal 1 ayat 1. Yayasan ini bernama YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat 'YAPEKNAS' untuk

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



selanjutnya disebut Yayasan , berkedudukan di Kabupaten Tegal.

Pasal 2 ayat 1 Maksud dan Tujuan Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) ialah dalam bidang PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Atas keterangan tersebut maka jelas bahwa YAPEKNAS telah sesuai dalam syarat awal.

2. Terdaftar dan diakui oleh Pemerintah maka untuk dapat diketahui apakah benar YAPEKNAS telah terdaftar dan diakui maka sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Disebutkan dalam Pasal 2 ayat:
 - (1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.
 - (2) Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.

Berdasarkan hal tersebut maka YAPEKNAS menyerahkan fotokopy dan menunjukan aslinya pada waktu pemeriksaan serta telah meng upload dokumen tersebut pada waktu melakukan registrasi pendaftaran secara e-court, adapun data tersebut adalah satu lembar fotokopy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor :050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir.Toto Subandrio,MM sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal. Maka atas adanya TDLPK tersebut YAPEKNAS telah memenuhi syarat yang kedua.

- 3 Berbentuk Badan Hukum atau yayasan Untuk terpenuhinya hal tersebut maka YAPEKNAS telah meng Upload dokumen tersut pada waktu melakukan pendaftaran secara e-court dan telah menyerahkan satu lembar Fotokopy dan menunjukan aslinya pada waktu pemeriksaan diawal adapun dokumen tersebut adalah 1 lembar Fotokopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR.AIDIR AMIN DAUD.SH.,MH. Sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Maka syarat yang ketiga juga telah terpenuhi

4. Telah Melaksanakan Kegiatan Sesuai Dengan Anggaran Dasarnya

Hal tersebut dapat diketahui dari Laporan Kegiatan setiap Tahunnya sebagai Bukti bahwa dari mulai Th 2011 sampai sekarang Masyarakat masih mengadukan kepada pihak PENGGUGAT atas Kenakalan Pelaku Usaha, diantaranya salah satunya adalah dengan diangkatnya perkara sengketa Konsumen aquo yang diselesaikan melalui PERADILAN UMUM.

II. POKOK PERKARA.

Bahwa Sesuai TUGAS dan KEWENANGAN PENGGUGAT yang diberikan oleh Undang undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 44 ayat 3 d, Dalam TUGASnya PENGGUGAT mendapatkan Pengaduan dari sdr ARSYAD FANANI yang mengadu kepada PENGGUGAT yang menyatakan sbb:

- 1.. bahwa sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN) bermaksud mengajukan pinjaman kepada pihak PT.BRI cabang Yogyakarta di Kab. Sleman, ternyata dari pihak PT.BRI (TERGUGAT.2) menyatakan bahwa Permohonan ditolak, dan atas saran Pegawai Pihak PT.BRI supaya menggunakan Nama Orang lain yang kemudian ditunjuklah sdr AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) karyawan dari salah satu BPR juga selaku teman yang sudah dikenal oleh sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN).
2. Setelah dijelaskan dan diberi arahan oleh pihak Karyawan perbankan maka dibuatlah surat kesepakatan mengenai hak Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang dijadikan Agunan seakan akan dibeli oleh sdr AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) dan nantinya sdr AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) bersedia mengembalikan asset tersebut Kepada sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN) sesuai isi dalam SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KEMBALI yang telah dihadapkan ke Notaris (Notariil).
3. Setelah berjalannya waktu ternyata sdr Agung Nugroho Jati (TERGUGAT.1) terkena kasus tindak pidana Pemalsuan Dokumen pada tempat dia bekerja yang mana sekarang dirinya sedang menjalankan Perbuatannya di lapas Klas II B sleman.

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah berjalannya waktu kemudian sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN) berkeinginan melakukan penyelesaian sehubungan Bila Pinjaman Tersebut dibayar terus melalui Rekening AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) setiap bulanya sedangkan kasus yang Menimpa pada dirinya terjadi adalah mengenai pemalsuan DOKUMEN maka sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN) merasa ketakutan oleh sebab itu KONSUMEN berkehendak ingin melakukan penyelesaian Hutangnya yang menggunakan an AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) yang saat ini masih didalam LAPAS, oleh karena itu KONSUMEN mencoba menanyakan prosedur penyelesaian Pinjaman di pihak PT.BRI(TERGUGAT.2).
5. Berdasarkan Info dari pihak TERGUGAT.2 dalam penyelesaian KREDIT yang akan diselesaikan oleh KONSUMEN atas pinjaman an TERGUGAT.1 maka KONSUMEN wajib mendapatkan SURAT KUASA dari TERGUGAT.1 atau PUTUSAN/atau PENETAPAN dari pengadilan guna untuk mengambil dan mengurus agunan tersebut yang dijadikan jaminan pada TERGUGAT.2
6. Berdasarkan hal tersebut KONSUMEN melalui Notarisnya mencoba melakukan mediasi dan mendatangi TERGUGAT.1 di LAPAS untuk dimintai tandatangan surat KUASA untuk melakukan penyelesaian Hutangnya dengan pengambilan sertifikat serta peralihan nama kembali kepada Pemilik pertama yaitu sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN), tetapi sdr AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) menolak atas kedatangan Notaris yang ditunjuk oleh sdr ARSYAD FANANI (KONSUMEN).
7. sdr ARSYAD FANANI mencoba lagi meminta bantuan kepada ibunya yang mana ibu dari sdr AGUNG NUGROHO JATI menyatakan bahwa memang benar bahwa anaknya yang bernama AGUNG NUGROHO JATI(TERGUGAT) bukan pemilik agunan SHM No. 5043 surat ukur 00212/1999 Luas Tanah 128 m² di Perum sono indah Blok F – 12 dusun sono kelurahan sinduadi kecamatan Mlati Kab. Sleman an ARSYAD FANANI sekarang beralih nama menjadi an AGUNG NUGROHO JATI. Tetapi ditunggu tunggu ternyata tidak ada berita dari pihak orang tua AGUNG NUGROHO JATI yang berjanji akan mendatangi anaknya dilapas untuk menasehati, tetapi sampai gugatan ini diajukan belum ada kabar.

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sedangkan Pihak dari PT. BRI tidak mau menyerahkan SHM tersebut bila tidak ada surat Kuasa dari sdr AGUNG NUGROHO JATI atau penetapan dari pihak Pengadilan oleh karena itu maka sdr ARSYAD FANANI yang juga selaku Anggota dari PENGGUGAT mengadukan perkara tersebut kepada Pihak PENGGUGAT.

Dari kejadian tersebut setelah dipelajari ternyata perbuatan yang dilakukan oleh sdr AGUNG NUGROHO JATI (TERGUGAT.1) dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan yang dilarang oleh Undang undang republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesan dan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memeperdagangkan jenis jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Dari pasal tersebut ternyata TERGUGAT.1 tidak mau menyerahkan atau menandatangani guna untuk pengurusan Hutang piutang dengan pihak TERGUGAT.2 serta penyerahan agunan sesuai kesepakatan diawal. Atas pelanggaran tersebut maka sudah sepantasnya perbuatan TERGUGAT.1 dengan jalan mempersulit atau tidak mau memberikan Tandatangan penyerahan Agunan sesuai kesepakatan yang dibuat secara notarial dinyatakan TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melanggar Hukum

Bahwa TERGUGAT.2 dijadikan Pihak adalah untuk mengetahui secara langsung bahwa apa yang selama ini terjadi atas pembayaran angsuran yang disetorkan oleh pihak TERGUGAT.1 adalah uang dari pihak KONSUMEN.

Berdasarkan Pelanggaran pelanggaran tersebut yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.1 maka PENGGUGAT untuk dijatuhi sangsi atau putusan

III. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

PRIMAIR :

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat 1 dengan tidak memberikan Tandatangan Penyerahan Haknya kepada Sdr ARSYAD FANANI sesuai surat perjanjian jual beli Kembali dinyatakan melanggar ketentuan dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 16 huruf (b).
3. Menyatakan Sdr ARSYAD FANANI berhak untuk menyelesaikan seluruh Hutang piutang an Tergugat 1 dengan pihak Tergugat .2
4. Menyatakan Sdr ARSYAD FANANI berhak mengambil SHM No. 5043 surat ukur 00212/1999 Luas Tanah 128 m² di Perum sono indah Blok F – 12 dusun sono kelurahan sinduadi kecamatan Mlati Kab. Sleman an Arsyad Fanani sekarang beralih nama menjadi Agung Nugroho Jati.
5. Menyatakan Sdr ARSYAD FANANI berhak melakukan Peralihan nama Kepemilikan dari an AGUNG NUGROHO JATI beralih nama menjadi. ARSYAD FANANI di Kantor Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Sleman.
6. Memerintahkan kepada pihak Tergugat 2 untuk menerima penyelesaian Hutang Tergugat 1 serta menyerahkan agunan kepada Sdr Arsyad Fanani .
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat 2 hadir kuasanya, sedangkan Tergugat 1 tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan dikarenakan berdasarkan relas panggilan Tergugat 1 berada di lapas kelas II B Sleman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator ;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBELS (KABUR/TIDAK JELAS)

1. Bahwa Pokok permasalahan gugatan dan Penggugat sangat tidak jelas apakah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun Wanprestasi.
2. Bahwa Di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bentuk PERBUATAN apa yang akan dilakukan Tergugat II yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat terhadap jaminan kredit milik Tergugat I.

Posita Penggugat yang demikian jelas membingungkan Tergugat II dan dapat menyesatkan proses pemeriksaan perkara aquo ;

Posita dan petitum yang demikian jelas kontradiktif dan tidak sejalan, bahkan saling bertentangan satu sama lain.

3. Bahwa Formulasi gugatan Penggugat yang tidak menampilkan fakta hukum akan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maupun Wanprestasi, serta mengandung kontradiksi antara posita dan petitum yang demikian jelas mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Maka: Terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (obscuur libel) yang demikian, sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvanke/((ke verk/aard).

2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang



No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) disebutkan antara lain bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat tertentu;

2. Bahwa Syarat agar LPKSM dapat mengajukan gugatan tersebut di atas, antara lain

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Tujuan pendirian adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen, tercantum dalam anggaran dasar;
3. Telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasar tersebut;

3. Bahwa Dalam mengajukan gugatan berkenaan dengan perlindungan konsumen, sewajarnya ditujukan untuk kepentingan konsumen secara umum, bukan konsumen secara pribadi, sehingga sewajarnya suatu LPKSM tidak dapat mengajukan gugatan atas dasar pengaduan dan satu konsumen saja, yaitu Sdr. Arsyad Fanani (vide BAB II ASAS DAN TUJUAN UUPK).

Selain itu, mengingat pemberian kredit oleh Tergugat II dalam perkara ni Kepada Tergugat I, sedangkan Sdr. Arsyad Fanani bukan merupakan para pihak dalam Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, sehingga jelas dalam perkara a quo Sdr. Arsyad Fanani bukan merupakan Konsumen Tergugat II. Berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas Penggugat terbukti tidak komprehensif dalam kegiatannya menangani pengaduan konsumen;

4. Bahwa disamping itu, didalam gugatan Penggugat a quo tidak terdapat sengketa antara debitur dengan kreditur terkait dengan perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, 1320 KUHPdata, dan 1338 KUHPdata.

Hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta tidak ada hubungan hukum antara Sdr. Arsyad Fanani dengan Tergugat II, sehingga bukan pula sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK;

5. Bahwa Oleh karena sengketa yang terjadi bukan merupakan sengketa yang terkait perlindungan konsumen, maka secara hukum yang dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat untuk mewakili DEBITUR

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



dalam beracara di Pengadilan adalah harus seorang advokat sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) Pusat Kabupaten Tegal tidak mempunyai kapasitas hukum / legal standing untuk bertindak dalam mengajukan gugatan a quo, terlebih tidak ada hubungan hukum serta tidak ada perbuatan apapun yang merugikan Sdr. Arsyad Fanani. sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil (error in persona).

Maka berdasarkan eksepsi tersebut diatas, dengan mi Tergugat IX memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II sampaikan dalam eksepsi, mohon dianggap disampaikan dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban Tergugat pada pokok perkara
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakul oleh Tergugat II karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil - dalil tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;
3. Bahwa Namun demikian, untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut:
4. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit kepada Agung Nugroho Jati (Tergugat I) selaku Debitur, yaitu Kredit PemiUkan Rumah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Notarilil Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 46 tanggal 20 November 2019 yang dibuat di Suastutiningsih A. Wijayanto, Sarjana Hukum, Notaris di Sleman.
5. Bahwa Debitur telah menyerahkan sebagai jaminan (selanjutnya disebut agunan kredit) yang keseluruhan agunan kredit tercantum dalam

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Pasal 4 Akta Notarilil Surat Perjanjian Membuka Kredit No. 46 tanggal 20 November 2019 berupa SHM No.5043 luas 128 m2, yang terletak di Perum Sono Indah Blok F-12, Kelurahan Sinduadi, Kec. Miati, Kab. Sleman yang kemudian setelah dilakukan akad kredit dilakukan perubahan menjadi atas nama Agung Nugroho Jati (Tergugat I) yang telah diikat secara nyata dengan Hak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 04 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Konsekuensi yuridis atas dijadikannya agunan kredit sebagai jaminan hutang pada Tergugat I, berarti bahwa dalam hal debitur wanprestasi maka TERGUGAT II berhak melakukan lelang dan mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan lelang agunan tersebut.

6. Bahwa Perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan agunan tersebut telah dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris/PPAT, artinya sebelum Para Pihak menandatangani telah dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris/PPAT sehingga Para Pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Selain itu Akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna, dan jika ada pihak yang menyangkal atas Akta tersebut maka pihak yang menyangkal harus membuktikan bantahannya.

Perjanjian knedit dan perjanjian pengikatan agunan telah dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdato dan karenanya berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Vide Pasal 1338 KUHPerdato).

7. Bahwa Berdasarkan proses pemberian kredit hingga saat ini Penggugat maupun Sdr. Arsyad Fanani tidak memiliki hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Tergugat II.
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Sdr. Arsyad Fanani tidak dapat memenuhi Syarat dan Ketentuan yang

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berikan untuk memperoleh Kuasa dan Tergugat I untuk dapat mengurus dan mengambil agunan kredit berupa aset yang Tergugat II jelaskan dalam poin 5 diatas.

Dalil-dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum sama sekali dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

Perlu Tergugat II sampaikan bahwa Perjanjian kredit serta perjanjian pengikatan agunan antara Tergugat I dengan Tergugat II dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris/PPAT dan sebagai akta notariil, sebelum akta-akta tersebut ditandatangani oleh Penggugat, isinya telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris/PPAT sehingga Tergugat I telah mengetahui tipe-struktur kredit, syarat dan ketentuan kredit termasuk kewajiban-kewajiban Tergugat I yang berlaku atas kredit yang diterimanya serta konsekuensi hukumnya apabila Tergugat I cidera janji/wanprestasi.

Bahkan sebelum menandatangani perjanjian kredit, Tergugat I juga telah diberikan Surat Penawaran Putusan Kredit/Offering Letter yang berisi tipe-struktur serta syarat dan ketentuan kredit yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit, antara lain:

- a. Jenis Kredit,
- b. Plafond kredit,
- c. Jangka Waktu Kredit,
- d. Bunga yang harus dibayar,
- e. Jadwal Pembayaran angsuran Pokok dan angsuran bunga,
- f. Biaya-biaya kredit,
- g. Agunan yang menjadi jaminan kredit

Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari tipe-struktur serta syarat dan ketentuan kredit dalam Offering Letter tersebut sebelum dituangkan dalam perjanjian kredit yang akan ditandatangani Penggugat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian kredit sudah atas dasar kesepakatan sebelumnya dengan Tergugat I.

Sebagai akta notariil, secara formil maupun materil akta-akta tersebut telah dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga SAH dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat sebagai undang-undang (vide Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata).

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



9. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil Petitum seluruhnya dan angka 1 sampai dengan angka 7 karena segala perbuatan hukum Tergugat II telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

Sehingga tidak ada dasar hukumnya apabila Tergugat II dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

10. Bahwa Mengingat seluruh proses perjanjian kredit, pengikatan agunan dan penagihan/pelunasan kredit macet telah terpenuhi sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah seharusnya Tergugat II selaku kreditur yang beriktikad baik sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya dan karenanya seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memutus gugatan Penggugat tidak berdasar hukum yang demikian dengan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 6 September 2022, Tergugat II mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 13 September 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy buku himpunan Undang-Undang tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait, diterbitkan oleh nuansa aulia Bandung di himpun oleh Dr. Santoso Sembiring, S.H., M.H., tertanda bukti P-1 .
2. Foto copy surat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan konsumen, tertanda bukti P-2 ;
3. Foto copy whatsapp antara pihak Tergugat I dengan pihak Yuli temannya saudara Arsyad, tertanda bukti P-3 ;
4. Foto copy surat pernyataan antara Tergugat I dengan pihak Arsyad Fanani, tertanda bukti P-4 ;
5. Foto copy laporan transaksi pencairan atau pembayaran periode 14/11/19 – 31/11/19, tertanda bukti P-5 ;



6. Foto copy laporan pembayaran yang dilaksanakan oleh Irsyad Fanani tanggal 5 Desember 2019, tertanda bukti P-6 ;
7. Foto copy laporan transaksi pencairan atau pembayaran 01/02/22 – 28/02/22, tertanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tertanda bukti P-1, P-2, P-4, P-6 dan telah bermaterai cukup kecuali bukti P-3, P-5 , P-7 merupakan foto copy dari print out hp dan bermaterai cukup, sehingga bisa digunakan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy akta notarial surat perjanjian membuka kredit no. 46 tanggal 20 Nopember 2019 yang dibuat Suastutiningsih A. Wijayanto, SH Notaris di Sleman, tertanda bukti TII-1 ;
2. Foto copy sertifikat Hak Milik no. 5043 luas no. 128 m2 atas nama Nugroho Jati (tergugat 1) yang terletak di Perum Sono Indah Blok F-12 Kalurahan Sinduadi, Kevcamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tertanda bukti TII-2 ;
3. Foto copy sertifikat Hak Tanggungan no. 09781/2019 tanggal 26 Desember 2019, tertanda bukti TII-3 ;
4. Foto copy akta jual beli no ; 1226/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang dibuat oleh Suastutiningsih A. Wijayanto, Sarjana Hukum, tertanda bukti TII-4 ;
5. Foto copy surat permohonan kredit Agung Nugroho Jati (tergugat 1) tanggal 1 Oktober 2019, tertanda bukti TII-5 ;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup menurut Undang-Undang sehingga bisa dipakai bukti yang sah ;

Menimbang, Bahwa selanjutnya para pihak baik Penggugat maupun para tergugat tidak mengajukan bukti saksi maupun kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 2 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Gugatan yang diajukan obscur libels (kabur/tidak jelas) ;
2. Tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan a quo (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 2 tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Tentang gugatan yang diajukan obscur libels (kabur/ tidak jelas)

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun wanprestasi, sehingga dalam hal ini sangat membingungkan Tergugat 2 ditambah lagi antara posita dengan petitum saling kontradiktif dan saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab antar para pihak baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat 2 bahwasanya dalam positanya Penggugat adalah suatu badan yang berbentuk yayasan yang mempunyai tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dalam hal ini Arsyad Fanani merupakan anggota dari Yapeknas (Penggugat) yang pernah mengadakan perjanjian jual beli dengan Agung Nugroho Jati (Tergugat 1) terhadap SHM No. 5043 surat ukur 00212/1999 Luas Tanah 128 m² di Perum sono indah Blok F – 12 dusun sono kelurahan sinduadi kecamatan Mlati Kab. Sleman an Arsyad Fanani yang sudah dibalik nama menjadi Agung Nugroho Jati.(Tergugat 1) selanjutnya oleh Agung Nugroho Jati (Tergugat 1) SHM atas namanya tersebut dijadikan agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Yogyakarta (Tergugat 2) dan Penggugat tidak menyebutkan peran dari Tergugat 2, namun dalam petitum Penggugat angka 3 pada pokoknya meminta agar Arsyad Fanani berhak menyelesaikan seluruh hutang piutang a.n. Tergugat 1 dengan Tergugat 2, Petitum angka 4 pada pokoknya menyatakan Arsyad Fanani berhak mengambil SHM yang sudah beralih menjadi nama Agung Nugroho Jati dan Arsyad Fanani berhak melakukan peralihan nama di Kantor BPN Sleman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Bahwa dalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yapeknas) yang punya tugas dan kewenangan terhadap adanya sengketa konsumen namun di sisi lain Penggugat juga mendalilkan adanya hak kepemilikan dan dalam petitumnya Penggugat memohon mengenai tuntutan hak-hak atas nama pribadi Arsyad Fanani bukan atas nama

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Penggugat, sehingga dalam hal ini antara gugatan Penggugat yang ada dalam posita dengan petitumnya tidak jelas dan saling bertentangan maka menjadikan gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas , maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas beralasan hukum untuk diterima ;

Ad. 2. Tentang Penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan a quo (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 2 telah disebutkan adanya pasal 46 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan antara lain Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dengan syarat tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab antar pihak baik Penggugat dengan Tergugat bahwasanya Penggugat adalah suatu badan yang berbentuk yayasan yang dalam hal ini Arsyad Fanani merupakan anggota dari Yapeknas (Penggugat) yang pernah mengadakan perjanjian jual beli dengan Agung Nugroho Jati (Tergugat 1) terhadap SHM No. 5043 surat ukur 00212/1999 Luas Tanah 128 m² di Perum sono indah Blok F – 12 dusun sono kelurahan sinduadi kecamatan Mlati Kab. Sleman an Arsyad Fanani yang sudah dibalik nama menjadi Agung Nugroho Jati.(Tergugat 1) selanjutnya oleh Agung Nugroho Jati (Tergugat 1) SHM atas namanya tersebut dijadikan agunan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk. Cabang Yogyakarta (Tergugat 2) , sehingga dalam hal ini sengketa yang terjadi antara para pihak yaitu bukan merupakan sengketa konsumen, melainkan sengketa perdata biasa yang hubungannya dengan kepemilikan maka dalam hal ini Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang adanya cacat formil dalam buku Hukum acara Perdata (Yahya Harahap, hal. 811) menjelaskan macam cacat formil dalam gugatan , antara lain :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR ;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;
- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif ;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil suatu gugatan telah ditentukan dalam Hukum acara perdata, yang dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang Penggugat yang tidak berkapasitas sebagai legal standing dikarenakan sengketa yang terjadi antar pihak adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa konsumen maka dalam perkara a quo dianggap tidak memenuhi syarat formil, sehingga terhadap eksepsi yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan secara a quo (error in persona) beralasan hukum untuk diterima ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat 2 diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kabur/ tidak jelas (obscur libels) dan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan a quo (error in persona) sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat 2 ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.334.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 119/Pdt.G/2022/PN.Smn tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat 2 dan tanpa hadirnya Tergugat 1 ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suparna, S.H

Suratni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp	30.000,-
2. Biaya proses.....Rp	90.000,-
3. Biaya penggandaan.....Rp	24.000,-
4. Panggilan.....Rp	1.140.000,-
5. PNBP.....Rp	30.000,-
6. Juru sumpah.....Rp	-
7. Redaksi.....Rp	10.000,-
8. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 1.334.000,-
(satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2022/PN. Smn